

**"IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA
RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA PONTIANAK"**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**SITI NURJANAH
NIM. B1061191056**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Siti Nurjanah
NIM : B1061191056
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul proposal Tugas : Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan di Kota Pontianak
Akhir (TA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 24 September 2024



Siti Nurjanah
B1061191056

PENANGGUNGJAWAB SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurjanah
NIM : B1061191056
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan di Kota Pontianak

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Pontianak, 24 November 2024



Siti Nurjanah
B1061191056

LEMBAR YURIDIS

Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan Di Kota Pontianak

Penanggung Jawab Yuridis



Siti Nurjanah
B1061191056

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Tgl Ujian Skripsi/Tugas Akhir : 30 Oktober 2024

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si.	28/11/24	
		NIP.196211201989032003		
2.	Ketua Penguji	Sisi Amalia, S.E., M.A.	28/11/24	
		NIP.198602072023212048		
3.	Anggota Penguji	Aya Sofia Ardelia, S.E.I., M.E.	28/11/24	
		NIP.199411302022032018		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi/Tugas Akhir




LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini, Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Siti Nurjanah
NIM : B1061191056
Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Proposal Tugas : Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan di Kota Pontianak
Akhir (TA)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji**

Pontianak, 20 September 2024



Dr. Yarlina Yacoub, S.E., M.Si

NIP 196211201989032003

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk penulis dalam berjuang menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, serta mengizikan penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan di Kota Pontianak”. Sholawat serta salam terhaturkan kepada Sang Murabbi terbaik yaitu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Kota Pontianak.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang ditentukan oleh Allah, serta bantuan dari berbagai pihak baik materil, doa, tenaga, pikiran maupun motivasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta penulis yaitu Bapak H.Ali dan Ibu Kusrini yang telah berjuang dan berkorban untuk anaknya hingga sampai pada tahap sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H, M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Yarlina Yaoub selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga akhir.
6. Bapak Dr. H. Memet Agustiar, S.E., M.A. selaku Ketua Prodi ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

7. Seluruh Dosen Ekonomi Islam yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, motivasi dan semangat kepada penulis.
8. Seluruh jajaran Dosen, Staf akademik, Staf Tata Usaha dan semua karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta membantu proses perkuliahan penulis dari awal hingga akhir.
9. Seluruh saudara, keluarga, kerabat dan sahabat tercinta penulis yang juga tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan agar penulis bisa segera menyelesaikan perjuangannya di bangku kuliah.
10. Keluarga Besar FKMI Al-iqtishad, BKMI Untan, BEM FEB Untan dan Himaekis Untan. Yang pernah menjadi wadah untuk belajar bagi penulis.
11. Ciwi-ciwi BP tersayangku (Beti, Diah, Fau, Febi, Jean, Mar) yang tidak pernah berhenti untuk selalu memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
12. Serta seluruh teman-teman, sahabat dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang juga tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.

Demikianlah atas jasa dan bantuan dari berbagai pihak yang mewakili, penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga mereka semua selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah. Semoga skripsi ini bisa memberikan kebermanfaat bagi banyak orang.

Pontianak, 28 November 2024



Siti Nurjanah

B1061191056

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA PONTIANAK

Oleh:

SITI NURJANAH

Prodi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam turut mengambil peran dalam perkembangan industri halal. Sehingga pemerintah negara Indonesia berusaha menerapkan sertifikasi halal dapat menjamin rasa aman bagi konsumen dan dapat meningkatkan daya saing baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan label halal dari lembaga yang berwenang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rumah potong hewan yang masih banyak belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini secara umum mengangkat masalah terkait implementasi sertifikasi halal, kendala sertifikasi halal, dan pengaruh sertifikat halal bagi penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di kota Pontianak. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di kota Pontianak masih terbilang cukup sedikit.

Kata kunci: Implementasi, Sertifikasi Halal, Rumah Potong Hewan.

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA PONTIANAK

RINGKASAN

1. PENDAHULUAN

Rumah potong hewan merupakan salah satu bagian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi masyarakat. Terkhusus seorang muslim yang diharuskan mengkonsumsi makanan yang halal. Banyak makanan yang diragukan kehalalannya bukan karena zatnya tetapi fasilitas dan segala prosesnya. Kebijakan sertifikasi halal merupakan upaya pemerintah dalam menjamin kehalalan dan kebersihan suatu produk. Namun, sertifikasi halal pada rumah potong hewan yang ada di Indonesia masih terbilang cukup rendah. Padahal kebutuhan produk halal di Indonesia sendiri cukup tinggi mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritasnya beragama Islam. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait sertifikasi halal dan adanya faktor kendala dari para pelaku rumah potong hewan itu sendiri ketika ingin melakukan pengajuan sertifikasi halal.

1.1 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di kota Pontianak sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah.
2. Apakah kendala atau alasan para pelaku industri rumah potong hewan belum memiliki bersertifikasi halal di Kota Pontianak.
3. Apakah sertifikasi halal mempengaruhi peningkatan penjualan rumah potong hewan di Kota pontianak.
4. Apakah ada perbandingan tingkat penjualan antara rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal dan yang belum bersrtifikasi halal di kota Pontianak.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan implementasi atau penerapan sertifikasi halal pada rumah potong hewan di kota Pontianak.
2. Untuk mendeskripsikan kendala atau alasan para pelaku industri rumah potong hewan belum memiliki bersertifikasi halal di Kota Pontianak.
3. Untuk mendeskripsikan seberapa berpengaruhnya sertifikasi halal pada tingkat penjualan rumah potong hewan di Kota Pontianak.
4. Untuk mendeskripsikan perbandingan tingkat penjualan rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal dan yang belum bersertifikasi halal di kota Pontianak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Bisnis Syariah

Bisnis merupakan kegiatan atau aktivitas ekonomi tentang tukar-menukar, jual beli, memproduksi-memasarkan, bekerja-memperkerjakan, serta interaksi manusia lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan (Bertens, 2000). Dari penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa bisnis syariah adalah kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan cara menjual produk agar memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut dengan berlandaskan pada syariat Islam.

2.2 Etika Bisnis Islam

Islam memiliki etika dalam berbisnis sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menurut (Hidayati & Syuhada', 2022) etika bisnis dalam Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam aktivitasnya, dan dari prinsip-prinsip tersebut membuat pemilik bisnis menjadi orang yang dapat memberikan kebermanfaatan untuk umat muslim. Rasulullah SAW mengajarkan beberapa etika bisnis Islam, yakni prinsip halal, jujur, amanah (bertanggung jawab), dan *fatanah* (cerdas) (Suruju et al., 2020).

2. 3 Implementasi

Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan secara terus-menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya (Ekawati, 2013).

2.4 Kriteria Halal

Menurut ensiklopedi hukum Islam, halal memiliki arti yaitu; segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika memakainya, atau segala sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara'. Menurut Quraish Shihab makanan halal merupakan makanan yang sifatnya tidak haram atau dilarang oleh agama Islam untuk dikonsumsi. Islam mengakui dan menganut berbagai komitmen etika, salah satunya berkaitan dengan esensi etika dan penerapan prinsip halal (Muatasim Ismaeel, 2012).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara. Sampel dari penelitian ini yaitu pelaku rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal di kota Pontianak sebanyak 5 dan pelaku rumah potong hewan yang belum memiliki sertifikasi halal di kota Pontianak sebanyak 5. Kemudian data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pertama, implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di Kota Pontianak sebagian proses penyembelihannya sudah sesuai dengan Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah namun, masih kurang memadai dari segi tempat dan kebersihannya. Kedua, kendala rumah potong hewan belum memiliki sertifikat halal dikarenakan kurangnya informasi, berkas atau data pendukung usaha, biaya yang harus dikeluarkan untuk proses mendapat sertifikasi halal yang dirasa cukup tinggi

untuk usaha yang skalanya kecil, dan tempat usaha yang ditetapkan oleh pemerintah yang dirasa cukup sulit diterapkan terlebih pada usaha yang memiliki tempat yang terbatas seperti pasar.

Ketiga, sertifikasi halal yang cukup penting mempengaruhi penjualan, dimana usaha yang sudah memiliki sertifikat halal akan lebih memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi walaupun masih ada usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal tidak merasakan peningkatan penjualan setelah sertifikasi halal, namun itu hanya sebagian kecil saja. Keempat, perbandingan tingkat penjualan rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal memiliki jumlah penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan rumah potong hewan yang belum bersertifikasi halal. Hal yang membuat itu terjadi dikarenakan produk yang sudah bersertifikasi halal akan lebih dipercaya oleh konsumen, maka dari itu penjualan usaha yang sudah bersertifikat halal akan lebih diminati oleh konsumen.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat, sedangkan implementasi atau pelaksanaan sertifikasi halal pada rumah potong hewan di kota Pontianak sendiri sudah terlaksana walaupun masih terbilang sedikit. Hal ini dikarenakan terdapat kendala dari segi informasi, berkas atau data pendukung usaha, biaya dan tempat usaha. Padahal implementasi sertifikasi halal yang baik dapat memberikan manfaat yang baik bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Namun, untuk mencapai hal tersebut diperlukan komitmen yang kuat dalam pengawasan, harmonisasi regulasi, dan edukasi bagi seluruh pihak yang terlibat.

5.2 Saran

1. Diharapkan pemerintah menggalakkan sosialisasi menyeluruh ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, agar pelaku usaha dan masyarakat

konsumen memahami tujuan UU JPH tersebut, serta patuh pada ketentuan hukum yang telah dibuat.

2. Membebaskan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut atau biaya yang dikenakan harus disesuaikan dengan jenis usaha rumah potong hewan nya mulai dari mikro, kecil, dan menengah.
3. Meningkatkan infrastruktur dan peralatan yang mendukung proses penyembelihan secara halal. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan penerapan standar halal yang sudah ditetapkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	i
PENANGGUNGJAWAB SKRIPSI	ii
LEMBAR YURIDIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.2.1 Pernyataan Masalah	5
1.2.2 Pertanyaan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kontribusi Penelitian.....	6
1.4.1 Kontribusi Teoritis	6
1.4.2 Kontribusi Praktis	7
1.4.3 Kontribusi Agamis	7
1.5 Gambaran Konseptual Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Bisnis Syariah	8
2.1.2 Etika Bisnis Islam	9
2.1.3 Implementasi.....	11
2.1.4 Kriteria Halal.....	15

2.2 Kajian Empiris	18
2.3 Kerangka Konseptual.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Bentuk Penelitian	23
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	23
3.3 Data	23
3.3.1 Data Primer	24
3.3.2 Data Sekunder	24
3.4 Populasi dan Sampel	24
3.4.1 Populasi.....	24
3.4.2 Sampel.....	25
3.5 Variabel Penelitian	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6.1 Wawancara.....	29
3.6.2 Observasi.....	29
3.6.3 Studi Dokumentasi	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Responden	30
4.2 Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Potong Hewan	32
4.3 Kendala Rumah Potong Hewan Belum Memiliki Sertifikasi Halal.....	36
4.4 Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Tingkat Penjualan	40
4.5 Perbandingan Tingkat Penjualan RPH Yang Sudah Bersertifikasi Halal dan RPH Yang Belum Bersertifikasi Halal	42
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data RPH Bersertifikasi Halal di Kota Pontianak	4
Tabel 3.1 Variabel Penelitian	26
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Kepemilikan Sertifikasi Halal	31
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Lama Usaha Berdiri	31
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Lama Jam Kerja	32
Tabel 4.5 Kesesuaian Implementasi Sertifikasi Halal.....	34
Tabel 4.6 Kendala Sertifikasi Halal	37
Tabel 4.7 Peningkatan Penjualan Setelah Sertifikasi Halal	41
Tabel 4.8 Data Tingkat Penjualan Perhari	44
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Didalam ajaran agama Islam tidak hanya mengatur tentang aspek beribadah kepada Tuhan-Nya tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan manusia. Sebagaimana yang di jelaskan dalam surah al-Qasas ayat 77 bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan saja namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia sekitarnya. Maka sudah selayaknya seorang muslim mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal konsumsi, mengkonsumsi makanan yang halal adalah suatu kewajiban yang mutlak bagi seorang muslim.

Sebagai negara hukum dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sudah seharusnya negara melindungi hak dasar penduduknya terkait hal tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sudah disahkan. Dalam UU-JPH, setiap perusahaan yang menjual seluruh barang kebutuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat wajib memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal tidak terkecuali UMKM. Kesadaran pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal produknya bukan lagi bersifat sukarela tetapi sudah menjadi kewajiban.

Sertifikasi halal adalah sebuah proses yang melibatkan otoritas terkait untuk memeriksa dan mengesahkan bahwa proses produksi dan produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip halal yang ada di dalam ajaran agama Islam. Sertifikasi halal telah menjadi standar yang digunakan untuk memastikan produk-produk daging dan produk olahannya memenuhi persyaratan ajaran Islam. Sertifikasi halal juga dapat menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan.

Dalam konteks rumah potong hewan, sertifikasi halal melibatkan proses pemotongan hewan yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam, lokasi yang

digunakan, tempat pemotongan, penggunaan peralatan yang bersih dan tidak terkontaminasi bahan non-halal, serta pencantuman label halal pada produk daging yang dihasilkan. Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia untuk makanan, obat-obatan, produk perawatan kecantikan dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan keyakinan status halal, sehingga konsumen dapat merasa tenang saat memakannya. Sebagaimana menurut Kristiyanti (2018) jaminan pelaksanaan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim untuk dikonsumsi.

Prinsip dasar dari sertifikasi halal sendiri adalah halal (diperbolehkan) dan *thoyyiban* (bermanfaat), sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَشْبُعُوا بِخُطُوطِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُولٌ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al-Baqarah: 168).

Allah menjelaskan tidak ada yang pantas untuk disembah selain Dia. Dia juga memperjelas bahwa Dia sendiri yang memberi reseki. Dalam pemberian nikmat, Allah tidak melarang manusia untuk memakan apapun yang ada di bumi ini. Namun, harus makanan yang halal, baik dan bermanfaat untuknya, tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran. Allah melarang manusia untuk mengikuti langkah syaitan dan tindakan menyesatkan. (Tafsir Ibnu Kasir, 2003).

Dari ayat diatas dapat di jelaskan bahwa masyarakat muslim di dunia ini secara umum dan masyarakat muslim Kota pontianak secara khusus haruslah memperhatikan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya harus sah menurut hukum Islam dan juga memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Mengingat bahwa hal tersebut sudah diatur dalam ajaran Islam dan sebagai seorang muslim sudah semestinya kita lebih selektif dalam memilih produk halal terlebih jika itu berkaitan dengan sesuatu hal yang akan dikonsumsi.

Menurut (Syahputra dan Hamoraon, 2013) menyebutkan bahwa label halal menjadi alat yang sangat penting karena dianggap mampu memberikan kepercayaan kepada konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Menurut Desmayonda dan Trenggana (2019), label halal juga berfungsi sebagai salah satu bentuk promosi yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen agar membeli baik yang beragama Islam maupun non Islam. Dalam konteks UMKM Khairunnisa (2020) menyampaikan bahwa Omzet UMKM meningkat setelah adanya sertifikat halal dibandingkan sebelumnya. Menurut Syaifudin & Fahma (2022) dalam penelitian nya dipaparkan bahwa kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu variabel yang dapat mempengaruhi pendapatan UMKM.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transaksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama faktor internal meliputi aspek-aspek yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, seperti kemampuan perusahaan dalam mengelola produk yang dihasilkannya, program promosi dan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, serta program pemilihan perantara yang digunakan. Faktor kedua yaitu, (Swastha, 1998) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berada diluar kendali oleh perusahaan meliputi perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional, kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, perdagangan dan moneter, serta kondisi persaingan di pasar. Dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan, terdapat faktor kebijakan pemerintah pada sektor perdagangan yang menguntungkan, salah satunya memerlukan penambahan label halal pada produk yang mempengaruhi naik turunnya situasi transaksi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 terdapat 1.644 Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang tersebar di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan dari penelitian IPB dan KNEKS (2021) menunjukkan bahwa 85% rumah potong di Indonesia masih belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini merupakan sebuah persoalan besar dalam implementasi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka hal ini perlu segera dicari solusi untuk menyelesaikannya.

Tabel: 1.1

Data Rumah Potong Hewan Bersertifikasi Halal di Kota Pontianak

No	Nama Rumah Potong Hewan	Alamat
1	Agung Berkah	Jl. PH Husin 2 komp. Green Hill No. C 21 RT 005 RW 008, Kelurahan Bansir Darat, Kec.Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dan Jl. Gajah Mada Pontianak Kios Pasar Flamboyan Blok F No.3, Kota Pontianak.
2	PT. Mulia Satwa Mandiri	Jl. Wolter Mongisidi No.319-321, Kota Pontianak.
3	Kamarudin (Rumah Potong Hewan Unggas Kamarudin)	Jl. Ampera gg H. Abdul Karim No.1, Kota Pontianak.
4	PD. Asri Jaya	Jl. Tj. Raya II Komp. Cendana No. 19A, Kota Pontianak dan Kios Pasar Flamboyan Blok E No.66 Jl. Gajahmada, Pontianak.
5	Sumber Rezeki	Jl. Wolter Monginsindi Blok G1 Kel Darat Sekip, Kota Pontianak.

Sumber: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (2021)

Dari data keseluruhan rumah potong hewan yang tersebar di kota Pontianak hanya ada 5 rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal. Padahal Kota Pontianak dan sekitarnya mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena dengan jumlah muslim yang banyak maka seharusnya permintaan terhadap daging halal juga meningkat, tetapi mengapa masih ada rumah potong hewan yang belum memiliki sertifikasi halal, padahal sebagai seorang muslim kita diharuskan mengkonsumsi sesuatu yang halal sesuai dengan aturan ajaran agama Islam.

Keterlibatan sertifikasi halal dalam industri rumah potong hewan di Kota Pontianak adalah isu yang menarik karena masyarakat yang mematuhi aturan halal semakin sadar akan pentingnya sertifikasi halal dalam memastikan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Dengan pertumbuhan populasi dan kesadaran ini, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di Kota Pontianak. Dan sejalan dengan masih sedikitnya kajian yang melibatkan tentang implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di Kota Pontianak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan dan mengeksplorasi dampak dari sertifikasi halal terhadap tingkat penjualan rumah potong hewan di kota tersebut. Diharapkan melalui penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sertifikasi halal pada rumah potong hewan di Kota Pontianak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam membuat keputusan strategis terkait kebijakan sertifikasi halal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal. Penelitian ini diharapkan juga memiliki relevansi yang lebih luas, sebagai sumbangsih pengetahuan bagi sektor industri rumah potong hewan di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk penyempurnaan kebijakan sertifikasi halal di Pontianak, serta menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya mengenai implementasi sertifikasi halal terhadap penjualan di industri lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Berdasarkan data terlampir yang telah dipaparkan menunjukan bahwa dari keseluruhan rumah potong hewan di Kota Pontianak baru sebagian rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal. Sedangkan mayoritas masyarakat di Kota Pontianak beragama Islam yang seharusnya seorang muslim wajib mengkonsumsi sesuatu hal yang jelas kehalalannya. Berdasarkan penelitian sejenis yang membahas tentang implementasi sertifikasi halal pada produk masih ditemukan

hasil yang kurang signifikan. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di Kota Pontianak.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini, dapat diuraikan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

5. Apakah implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di kota Pontianak sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah?
6. Apakah kendala atau alasan para pelaku industri rumah potong hewan belum memiliki bersertifikasi halal di Kota Pontianak?
7. Apakah sertifikasi halal mempengaruhi peningkatan penjualan rumah potong hewan di Kota pontianak?
8. Apakah ada perbandingan tingkat penjualan antara rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal dan yang belum bersrtifikasi halal di kota Pontianak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

5. Untuk mendeskripsikan implementasi atau penerapan sertifikasi halal pada rumah potong hewan di kota Pontianak.
6. Untuk mendeskripsikan kendala atau alasan para pelaku industri rumah potong hewan belum memiliki bersertifikasi halal di Kota Pontianak.
7. Untuk mendeskripsikan seberapa berpengaruhnya sertifikasi halal pada tingkat penjualan rumah potong hewan di Kota Pontianak.
8. Untuk mendeskripsikan perbandingan tingkat penjualan rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal dan yang belum bersertifikasi halal di kota Pontianak.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi acuan, pengetahuan dan rujukan untuk semua pihak yang memiliki kebutuhan penerapan teori-teori tentang implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di Kota Pontianak.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan pengetahuan kepada seluruh masyarakat muslim terkhusus bagi penulis mengenai implementasi sertifikasi halal pada rumah potong hewan di Kota Pontianak.

1.4.3 Kontribusi Agamis

Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran kepada umat muslim terlebih para pelaku industri rumah potong hewan akan pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk ketaatan menjalankan aturan Islam. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai aturan prinsip dasar halal, maka dari itu hal tersebut selayaknya dijalankan sesuai tuntunan Islam.

1.5 Gambaran Konseptual Penelitian

Fokus penelitian ini adalah di Kota Pontianak. Yang dimana kepemilikan sertifikasi halal pada rumah potong hewan menjadi sebuah keharusan mengingat bahwa Kota Pontianak merupakan kota yang mayoritasnya beragama Islam. Tetapi kenyataan dilapangan masih ada rumah potong hewan di Kota tersebut yang tidak memiliki sertifikasi halal. Maka sudah semestinya para pelaku industri memperhatikan kehalalan produk-produk yang akan di produksi. Dilihat dari segi urgensinya, maka sudah selayaknya masyarakat muslim dapat menerapkan kaidah-kaidah Islam di dalam kehidupannya. Sebagaimana Islam yang sudah mengatur segala aspek kehidupan masyarakat muslim. Ditengah meningkatnya kebutuhan konsumsi daging halal menjadi penting bagi masyarakat muslim, kebijakan sertifikasi halal hadir dan memudahkan masyarakat muslim dalam memilih produk-produk yang akan di konsumsi agar sesuai dengan aturan ajaran Islam. Maka hal ini menjadi perhatian khusus untuk masyarakat muslim, agar dapat bijak dan dapat memahami konsep halal yang sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bisnis Syariah

Bisnis adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran, penjualan, produksi, pemasaran, serta hubungan kerja dan interaksi sosial lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Bertens, 2000). Secara umum, bisnis dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memdapatkan pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang efektif dan efisien. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis pada umumnya, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.

Dari penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa bisnis syariah adalah aktivitas usaha yang dilakukan dengan cara menjual produk agar memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut dengan berlandaskan pada syariat Islam. Dengan kata lain bisnis syariah adalah bisnis yang tidak hanya bertujuan pada aktivitas penjualan untuk memperoleh keuntungan saja tetapi juga memperhatikan pada ketentuan yang sudah diatur dalam ajaran Islam.

Dalam kegiatan berbisnis pelaku usaha bertanggung jawab kepada konsumen, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan aturan dan prinsip yang mengatur aktivitas bisnis agar tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksplorasi, termasuk konsumen, karyawan, maupun semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis tersebut. Prinsip-prinsip etika bisnis yang diterapkan dalam praktik bisnis yang baik sebenarnya sangat terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut berhubungan erat dengan sistem nilai yang dipegang oleh setiap manusia (Keraf, 1998). Dalam hal ini, sistem nilai yang berasal dari agama memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap prinsip-